

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERJANJIAN HOMOGLASI
DALAM MENGAKHIRI KEPAILITAN SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

Oleh : Rahmat Marianus Sidabutar

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, SH., MH.

Alamat : Jln. Mahoni Nomor. 5 Pekanbaru

Email : lintaskasih227@gmail.com- Telepon : 085222375231

ABSTRACT

The Verdict of the Endorsement of the Treaty of Peace or often referred to as Homoglasi must have legal certainty in ending bankruptcy. Homogation provides an important opportunity for the debtor to re-manage his property. Assets and Passiva of a company are important considerations in deciding the ratification of a peace agreement or homoglation. This is useful for ensuring business continuity and for the fulfillment of the content of the homoglation agreement. Article 166 Paragraph 1 provides a strict stipulation that the homoglasi agreement has a strong position to end bankruptcy and in Article 288 stating that Homoglasi has the legal standing to end the Postponement of Debt Payment Obligations.

The Treaty of Peace which has been approved by the Commercial Court (Homoglasi) must have a definite legal effect to end the bankruptcy that befell the debtor and become the base of rights for both parties. Judge must be more careful in deciding any bankruptcy case that has ended with homoglasi for the creation of legal certainty that becomes the legal umbrella for the debtor and creditor

The purpose of this thesis writing is: First, to know how the legal position of verdict of endorsement of peace (Homoglasi) in ending bankruptcy in accordance with Law Number 37 Year 2004 About Bankruptcy and Delay of Obligation of Debt Payment, Second, What is the effect of law of verdict of endorsement of peace agreement (Homoglasi) to the Company's bankruptcy status in view of Law Number 37 Year 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Payment Obligations.

This type of research is normative legal research or can be called also research doctrinal law. From the research result of the problem there are two main points that concluded, Firstly, the position of verdict of endorsement of peace agreement (Homoglasi) which is not able to give guarantee of legal certainty to debtor pursuant to Law Number 37 Year 2004 About Bankruptcy and Delay of Debt Payment Obligation. Second, the legal consequences of the Decision of the Peace Agreement which can not have legal certainty resulting from the position of the Ratification of the Peace Treaty Agreement which has no legal certainty in ending the bankruptcy of the debtor.

Keywords: Legal Status- Homogation- Law Effects

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia yang terdiri dari kepentingan yang sama berbeda atau bertentangan yang kerap menimbulkan masalah ke permukaan sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan, dapat mengganggu stabilitas kehidupan atau stabilitas hubungan hukum yang bersangkutan, karena masing-masing pihak akan mempertahankan atau membela kepentingan masing-masing. Disinilah hukum akan berperan melindungi kepentingan para pihak sehingga tidak terjadi pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan.¹

Sebagai kelanjutan dari tujuan ini, ada prinsip lama hukum kepailitan bahwa wali amanat atau debitur untuk harta debitur tidak boleh dipaksa untuk melakukan (membayar atau membayar) kewajiban debitur berdasarkan kontrak pra-pailit yang merupakan pelaksana dan memberatkan harta warisan.² Perubahan mendasar dari ketentuan kepailitan ini adalah dianutnya teori baru mengenai kepailitan dari semula kepailitan adalah penyelesaian utang karena adanya kebangkrutan yang secara normatif dirumuskan dengan “dalam keadaan berhenti membayar”

¹Man S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014, hlm.71.

²David S. Kupetz, Intellectual Property Issues In Chapter 11, The Journal of Law and Technology, PTC Research Foundation of the Franklin Pierce Law Center, 1995, Page 10, Jurnal Westlaw, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 3 November 2017.

menjadi mekanisme penagihan hutang yang secara normatif dirumuskan dengan “tidak membayar lunas”.³

Kesuksesan dalam bisnis bergantung pada kemampuan perusahaan untuk berinovasi dalam menghadapi persaingan. Di dunia sekarang ini, inovasi itu paling sering terbentuk dalam bentuk aset tidak berwujud - kekayaan intelektual. Mengembangkan aset tersebut membutuhkan modal yang besar.⁴

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa debitur pailit berhak menawarkan perdamaian, hak pengajuan perdamaian tersebut berada di tangan debitur. Hal tersebut dimuat di dalam Pasal 144, yang menyebutkan bahwa :

Debitur Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor.

Suatu persetujuan perdamaian yang paling penting adalah adanya kata sepakat tanpa intervensi dalam persetujuan tersebut. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian.⁵ Akor atau Perjanjian

³ Djoko Imbawani Atmadjaja, “Kedudukan Menteri Keuangan Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi”, *Artikel Pada Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Vol.19, No.1 Juni 2012, hlm.13.

⁴Smith, S. Lars, *Trade Secrets In Commercial Transactions And*, West Law, The Journal of Law and Technology, New York, 2000, page 3, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 6 November 2017.

⁵ R.M.Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, *Artikel Pada Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Bhayangkara

Perdamaian yang sudah diterima dalam rapat verifikasi (baik berdasarkan pemungutan suara maupun secara aklamasi), agar mempunyai kekuatan hukum haruslah mendapat pengesahan dari hakim pemutus kepailitan. Pengesahan inilah yang disebut dengan *Homoglasia*.

Kedudukan putusan pengesahan perdamaian (*Homoglasia*) dalam mengakhiri Kepailitan dimuat pada Pasal 166 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan :

- (1) Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir.
- (2) Kurator wajib mengumumkan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Putusan Nomor.03/Pailit/2012/PN.Niaga/Medan, Riau Airline dinyatakan pailit. Pertimbangan hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa pembuktian dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sederhana, sehingga apabila debitor pailit telah mempunyai paling sedikit dua kreditor dan salah satunya di antaranya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih maka debitor tersebut dinyatakan pailit. Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pernyataan pailit

terhadap termohon pailit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan terutama Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka PT. Riau Airlines dinyatakan pailit. Adanya syarat minimal 2 (Dua) kreditor yaitu Bank Muamalat dan Insinyur Benny telah terpenuhi sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pailit, sehingga unsur Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi sehingga putusan pailit lahir sebagai akibat hukum.

Riau Airlines melakukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga Medan. Sebelum perkara Kasasi Nomor 622 K/Pdt.Sus/2012 diputus pada tanggal 28 Januari 2013, antara Riau Airlines sebagai Pemohon Peninjau Kembali dan Bank Muamalat dan Ir.Benny Septiady sebagai Termohon Peninjauan Kembali telah terjadi *Homoglasia* sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor. 03/Pailit/2012/PN.Niaga/Medan tanggal 11 Oktober 2012.

Hakim pada tingkat Kasasi dalam perkara pailit memutuskan Riau Airlines Pailit berdasarkan putusan Nomor 622 K/Pdt.Sus/2012 dengan pertimbangan oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 18 Juli 2012 dan kontra memori tanggal 30 Juli 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Jakarta Raya, Vol.IV.No.17 Oktober 2010 ,hlm. 655.

Negeri Medan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, bahwa Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) kreditur dan adanya hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana, memenuhi ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004, oleh karenanya adalah beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Pailit I dan Pemohon pailit II. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Riau Airlines tersebut harus ditolak.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 129 PK/Pdt.Sus/2013, Dalam amar pertimbangan majelis hakim pada tingkat Peninjauan Kembali, hakim memberikan pertimbangan bahwa *Judex Juris* telah melakukan kesalahan yang nyata dalam putusannya, dengan pertimbangan bahwa sebelum perkara kasasi Nomor 622K/Pdt-Sus/2012 diputus pada tanggal 28 Januari 2013, antara Pemohon Peninjau Kembali dan Para Termohon Peninjau Kembali telah terjadi Homoglasi sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 03/Pailit/2012/PN Niaga Medan tanggal 11 Oktober 2012, dengan adanya Homoglasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemohon

Peninjau Kembali/Pemohon Kasasi mengajukan pencabutan permohonan Kasasinya pada tanggal 7 Januari 2013 sebagaimana dalam Akta Pencabutan Kasasi Nomor 01/2013, oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah dicabut maka seharusnya permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima..

Menurut Penulis, putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali telah sesuai dengan Pasal 166 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali mengakhiri kepailitan, namun masih terdapat ketidakpastian hukum pada Pasal 166 tersebut. Ketidakpastian hukum terletak pada tidak adanya pengaturan tentang perintah untuk mengakhiri pemeriksaan berkas perkara yang telah berakhir dengan perdamaian. Pemeriksaan berkas perkara Riau Airline sampai pada tingkat Peninjauan Kembali menjadi cermin tidak adanya kepastian hukum. Perdamaian yang sudah ada itu harus mengakhiri semua sengketa menyeluruh dan tuntas. Bila tidak tuntas dan tidak menyeluruh semua objek yang disengketakan maka persetujuan damai itu tidak memenuhi syarat formil sahnyanya suatu putusan perdamaian. Apabila pelaksanaan damai dilaksanakan secara menyeluruh dan tuntas, dikhawatirkan di kemudian hari di antara kedua belah pihak yang berperkaraan mengalami sengketa yang sama untuk diselesaikan di pengadilan sehingga tidak ada kepastian hukum.⁶ Dikaitkan dengan

⁶ Mahyuni, "Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan", *Jurnal Hukum*, Fakultas

Pasal 170 Ayat 1 menegaskan bahwa Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Pasal 170 memberikan gambaran bahwa Prinsip *Ne Bis In Idem* berlaku dalam Undang-Undang Kepailitan, pemeriksaan berkas perkara yang sama tidak diizinkan bila telah berakhir dengan perdamaian. Pembatalan terhadap perdamaian membuka Kepailitan yang dialami oleh debitur pailit. Dengan demikian perjanjian perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kedudukan hukum untuk mengakhiri kepailitan sepanjang perdamaian tersebut tidak dibatalkan oleh Pengadilan Niaga.

Hal yang lebih menarik tentang kedudukan putusan pengesahan perjanjian perdamaian (Homoglas) dalam mengakhiri kepailitan terjadi pada perkara PT. Siak Raya Timber Melawan PT. Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR) dan PT. Alam Abadi Perkasa (PT.AAP). PT. Siak Raya Timber yang dinyatakan Pailit berdasarkan putusan nomor 71 PK/Pdt.Sus-pailit/2016. Dalam putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor:05/Pdt. Sus - PAILIT/2015/PN Niaga Medan, Hakim Pengadilan Niaga Medan menjadikan ketentuan Pasal 288, Jo. Pasal 286 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai dasar untuk menolak permohonan pailit yang diajukan PT. Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR) dan PT. Alam Abadi Perkasa

(PT.AAP). Di dalam pasal 288 dinyatakan bahwa :

Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.

Sehingga Putusan Pengesahan Perdamaian (Homoglas) Nomor 15/PKPU/PN Niaga Medan, tertanggal 23 Desember 2014 tersebut mengikat antara PT. Siak Raya Timber Melawan PT. Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR) dan PT. Alam Abadi Perkasa (PT.AAP). Dalam pertimbangan hakim pada tingkat Peninjauan Kembali menyebutkan bahwa Para Pemohon Pailit tidak terikat dengan putusan Perdamaian (Homoglas) pada perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Medan karena bukan menjadi pihak yang memperoleh penjadwalan pembayaran utang.

Menurut penulis, hal tersebut jelas bertentangan dengan putusan ketentuan dalam Pasal 281 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kreditor yang tidak setuju dengan rencana perdamaian tersebut diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan. Sehingga dalam hal ini PT. Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR) dan PT. Alam Abadi Perkasa (PT.AAP) sebagai kreditor yang tidak setuju dengan pengesahan perjanjian perdamaian tersebut hanya

Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Vol. IV, No. 16 Oktober 2009, hlm. 541.

mendapat kompensasi atas piutang yang mereka miliki.

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku⁷. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memuat tentang akibat hukum perjanjian perdamaian, pada Pasal 167, yaitu :

1. Setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, Kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada Debitor di hadapan Hakim Pengawas.
2. Dalam hal perdamaian tidak menetapkan ketentuan lain, Kurator wajib mengembalikan kepada Debitor semua benda, uang, buku, dan dokumen yang termasuk harta pailit dengan menerima tanda terima yang sah.

Dikaitkan dengan Kasus Riau Airline melawan Bank Muamalat dan Ir. Benny Septiady, pemeriksaan berkas perkara yang masih berlanjut sampai pada tingkat Peninjauan Kembali, mengakibatkan akibat hukum dari pengesahan perdamaian yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimuat di dalam Pasal 167 tersebut tidak terpenuhi. Kurator tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pada hakim pengawas dan mengembalikan

kepada debitor semua benda, uang, buku dan dokumen yang termasuk harta pailit dengan menerima tanda terima sah. Kurator tidak dapat melakukan perintah Pasal 167 pasca perdamaian berkekuatan hukum tetap karena ketidakpastian hukum terhadap status Riau Airline.

Akibat hukum pengesahan perdamaian pada tahap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat pada Pasal 287 menyatakan bahwa putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi semua kreditor yang tidak dibantah oleh debitor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut. Sesuai dengan Pasal 288 penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.

Permohonan Upaya Hukum Kasasi terhadap pengesahan putusan perdamaian antara PT. Siak Raya Timber Melawan PT. Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR) dan PT. Alam Abadi Perkasa (PT.AAP) ditolak oleh majelis hakim pada tanggal 12 Mei 2015 dan menyatakan bahwa perjanjian perdamaian tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Akibat hukum dari Pengesahan Perjanjian Perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap dimuat di

⁷<http://www.suduthukum.com/2017/01/pengertian-akibat-hukum.html>, diakses Selasa, Tanggal 05 September 2017 Jam 14:48.

dalam Pasal 288 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran. Sebagai akibat hukum dari pengesahan perjanjian perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini di dalam berita Negara Republik Indonesia dan Paling sedikit 2(dua) surat kabar harian. Pasal 291 Ayat 2 menjelaskan bahwa apabila Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap dibatalkan maka Kreditor juga dapat dinyatakan pailit secara otomatis.

Berdasarkan uraian tersebut, hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti tentang “**Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homoglas) dalam Mengakhiri Status Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homoglas) dalam Undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homoglas) terhadap status Status Pailit Perusahaan ditinjau dari undang-undang nomor 37 tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan putusan perjanjian perdamaian dalam mengakhiri kepailitan ditinjau dari undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap status pailit apabila telah diadakan putusan pengesahan perjanjian perdamaian.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat atau kegunaan yang akan diperoleh antara lain :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Sebagai bahan refrensi pembaca untuk lebih memahami kedudukan perjanjian homoglas dalam kepailitan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya para pelaku usaha dalam memahami dan memberikan gambaran tentang kedudukan perjanjian *Homoglas* dalam mengakhiri kepailitan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Peter Mahmud Marzuki memberikan argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah kontrak atau perjanjian dengan melakukan perbandingan terhadap kontrak atau perjanjian dengan melakukan perbandingan terhadap pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem *Anglo-American*. Sistematika Buku III tentang *Verbintenusrecht* (Hukum Perikatan) mengatur mengenai *Overeenkomst* yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Istilah kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *Contract*. Di dalam konsep Kontinental, penempatan pengaturan perjanjian pada Buku III BW Indonesia tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian memang berkaitan dengan masalah harta kekayaan (*Vermogen*).

Pengertian perjanjian ini mirip dengan *Contract* pada konsep Anglo-American yang selalu berkaitan dengan bisnis. Di dalam pola pikir Anglo-American, perjanjian yang bahasa Belandanya *Overeenkomst* dalam bahasa Inggris disebut *Agreement* yang mempunyai pengertian lebih luas dari *Contract*, karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Untuk *menagreeet* yang berkaitan dengan bisnis disebut *Contract*, sedang untuk

yang tidak terkait dengan bisnis hanya disebut *agreement*.⁸

Menurut ketentuan pasal 1313 KUHPdt bahwa :⁹

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.”

Ketentuan pasal 1320 KUHPdt tentang syarat-syarat perjanjian sah, dapat disimpulkan :

- a. Persetujuan kehendak antara pihak-pihak.
- b. Kewenangan pihak-pihak.
- c. Hal tertentu sebagai prestasi perjanjian dan sebagai objek perjanjian.
- d. Kausa yang halal, yang mendasari perjanjian.

Menurut Surbeki, perjanjian atau perikatan adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termuat ketentuan *Pakta Sunt Servanda*, perjanjian menjadi hukum tertinggi bagi setiap orang yang terikat dengan perjanjian tersebut.¹⁰

2. Teori Perdamaian

Dalam kasus kepailitan yang menimpa debitor hal yang paling penting dilakukan sebelum mengajukan perdamaian adalah

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm.15.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 289.

¹⁰ R.Surbeki, *Aneka Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, cetakan kesepuluh, 1995, hlm.1.

pencocokan utang atau rapat verifikasi. Rapat ini bertujuan untuk melakukan pencocokan antara utang debitor dan piutang kreditor. Sebelum proses pencocokan ini dilakukan kurator melakukan inventarisasi terhadap harta debitor. Setelah melakukan pencocokan utang biasanya akan dilakukan proses pengajuan perdamaian. Mengenai pengajuan perdamaian ini diatur dalam pasal 144 sampai dengan pasal 177 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Suatu perdamaian yang telah diputuskan diterima atau disetujui tidak langsung dapat dieksekusi. Untuk mempunyai kekuatan hukum agar dapat dieksekusi perdamaian yang sudah disetujui tersebut harus mendapat pengesahan atau homologasi dari pengadilan. Untuk itu hakim harus menetapkan hari sidang diterima atau tidaknya perdamaian tersebut. Pasal 156 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang paling singkat 8 hari dan paling lambat 14 hari setelah diterimanya rencana perdamaian.

Apabila pengesahan perdamaian ditolak baik Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun *Faillissementverordening* mengatur mengenai upaya hukum oleh yang berkepentingan. Menurut pasal 150 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang upaya hukum tersebut dapat berupa kasasi dalam waktu 8 hari setelah

putusan diucapkan. Apabila pengesahan perdamaian dikabulkan upaya hukum Kasasi juga dapat dilakukan 8 hari setelah tanggal pengesahan.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Harapan akan adanya kepastian hukum akan menjamin ketertiban di kalangan masyarakat. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum demi ketertiban masyarakat.¹¹

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹²

Roscoe Pound mengatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan *Predictability*. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :¹³

¹¹ Munir Fruady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberagaman Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 53.

¹² CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 44

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta: 2008, hlm. 158.

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.

E. Metode Penelitian

Menurut Morris L. Cohen, *Legal research is the proses of finding the law that governs activities in human society*. Selanjutnya Cohen menyatakan bahwa “*It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules*”. Prosedur demikian, masih menurut Cohen diperlukan di dalam praktik hukum untuk menentukan baik dampak peristiwa masa lalu maupun implikasinya pada masa yang akan datang.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian mengadakan analisa terhadap masalah yang dihadapi, atau biasanya disebut penelitian dengan metode yuridis normatif. Dalam penerapannya penelitian ini ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini digunakan untuk memahami Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menganalisis kedudukan putusan pengesahan perjanjian perdamaian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini adalah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian. Data sekunder dibagi menjadi 3, yaitu:¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 129/PK/PDT.SUS-Pailit/2013.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 71/PK/PDT.SUS-Pailit/2016.

b. Bahan hukum sekunder

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 29.

¹⁵ Amirudin, Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, Hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.¹⁶

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan data

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Menemukan data dalam peraturan peraturan dan dalam literatur yang memiliki hubungan permasalahan yang diteliti dengan menganalisis kedudukan Putusan pengesahan perjanjian perdamaian.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini bersifat kualitatif dengan mengurai secara deskriptif dari data yang diperoleh dan metode berpikir deduktif.

II. PEMBAHASAN

A. Mengetahui Kedudukan Hukum Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homoglas) Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

¹⁶*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2015, hlm. 10.

¹⁷Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perubahan terpenting dari paradigma kebangkrutan tradisional adalah kemunculan reorganisasi sebagai alternatif likuidasi seorang debitur.¹⁸ Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenal dua macam perdamaian. Pertama, ialah perdamaian yang ditawarkan oleh debitur dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebelum debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Kedua, adalah perdamaian yang ditawarkan oleh debitur kepada para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

1. Kedudukan Perjanjian Perdamaian yang Telah Mendapat Pengesahan dari Pengadilan Niaga (Perjanjian Homoglas) Setelah Pengadilan Niaga Menyatakan Debitur Pailit (Studi Kasus PT. Riau Airlines).

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 03/Pailit/2012/PN.Niaga/Medan, menyatakan bahwa pembuktian dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sederhana, sehingga apabila debitor pailit telah

¹⁸Mendale, Richard E, *We Can Work It Out: The Interaction Of Bankruptcy and Securities Regulation In The Workout Context*, West Law Journal, The State University of New Jersey, October, New York, 1994, page. 10, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 29 November 2017.

mempunyai paling sedikit dua kreditor dan salah satunya di antaranya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih maka debitor tersebut dinyatakan pailit. Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pernyataan pailit terhadap termohon pailit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan terutama Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka PT. Riau Airlines dinyatakan pailit. Adanya syarat minimal 2 (Dua) kreditor yaitu Bank Muamalat dan Insinyur Benny telah terpenuhi sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pailit, sehingga unsur Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi sehingga putusan pailit lahir sebagai akibat hukum.

Putusan Pengadilan Niaga Medan terhadap PT. Riau Airlines telah memenuhi unsur Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasca pailit, Debitur pailit berhak untuk menawarkan perdamaian sesuai Pasal 144. Pasal 146 menyebutkan bahwa kurator dan panitia kreditor sementara masing-masing memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian. Debitur pailit diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan demi terciptanya perdamaian yang sesuai dengan keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 150. Hakim juga harus memerhatikan Pasal 151

sebagai syarat disetujuinya suatu perdamaian.

Ketentuan Pasal 166 Ayat 1 menjadi landasan hukum bagi kreditor untuk dapat mengelola kembali hartanya untuk memenuhi isi perdamaian yang telah disepakati, sejauh tidak dibantah oleh debitor pailit sesuai ketentuan Pasal 132 sebagaimana termuat dalam berita acara rapat pencocokan piutang ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 164.

Pasca dinyatakan pailit Tanggal 12 Juli 2012, berdasarkan putusan Nomor.03/Pailit/2012/PN.Niaga/Medan. Tanggal 11 Oktober 2012, antara Riau Airlines sebagai Pemohon Peninjau Kembali dan Bank Muamalat dan Ir.Benny Septiady sebagai Termohon Peninjauan Kembali telah terjadi perdamaian (Homoglasi) sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor. 03/Pailit/2012/PN.Niaga/Medan.

Hakim Kasasi perkara pailit memutuskan Riau Airlines Pailit berdasarkan putusan Nomor 622 K/Pdt.Sus/2012 dengan pertimbangan setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 18 Juli 2012 dan kontra memori tanggal 30 Juli 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar,telah memenuhi ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004, oleh karenanya adalah beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Pailit I dan Pemohon pailit II,bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:PT.Riau Airlines tersebut harus ditolak.

Tanggal 26 Juli 2013, dilakukan upaya hukum tingkat Peninjauan Kembali terhadap putusan Nomor 622 K/Pdt.Sus/2012 tersebut. Riau Airlines sangat keberatan dengan putusan *Judex Iuris* sebab terdapat perjanjian Homoglasasi Nomor 03/Pailit/2012/PN Niaga Medan tertanggal 1 Oktober 2012.

Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 129PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, menyatakan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Riau Airlines dikabulkan oleh majelis hakim. Pertimbangan majelis hakim pada tingkat Peninjauan Kembali, hakim memberikan pertimbangan bahwa *Judex Iuris* telah melakukan kesalahan yang nyata dalam putusannya, dengan pertimbangan bahwa sebelum perkara kasasi Nomor 622K/Pdt-Sus/2012 diputus pada tanggal 28 Januari 2013, antara Pemohon Peninjau Kembali dan Para Termohon Peninjau Kembali telah terjadi Homoglasasi sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 03/Pailit/2012/PN Niaga Medan tanggal 11 Oktober 2012.

Menurut penulis, Perjanjian Perdamaian mengakibatkan kedua belah pihak terikat di dalam perjanjian tersebut sesuai Pasal 164 perjanjian perdamaian menjadi alas hak. Hal ini menimbulkan keterikatan pada sebuah kontrak atau apa yang dalam dunia hukum lebih dikenal dengan "*Pacta Sunt*

Servanda". Fakta yang terjadi adalah berkas kasus kepailitan yang telah berakhir dengan putusan perjanjian perdamaian tetap lanjut sampai pada tahap tingkat Peninjauan Kembali.Undang-Undang tidak memberikan kepastian hukum berupa tentang tenggang waktu untuk mengakhiri setiap berkas perkara yang masih diperiksa apabila telah terjadi kesepakatan untuk berdamai.

Berkas perkara Riau Airlines melawan Bank Muamalat dan Ir. Benny Septyadi tidak memiliki kepastian hukum, yang menciderai tujuan hukum mendekati realitas berupa kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, setelah perjanjian perdamaian tersebut telah diputus maka Riau Airlines sebagai debitur pailit berhak untuk merasakan kemanfaatan hukum dari perjanjian perdamaian tersebut berupa mengelola kembali harta miliknya. Vant Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia.Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.Ketika berkas perkara Riau Airlines yang telah berakhir dengan perdamaian tetap diperiksa pengadilan niaga Tingkat Kasasi dan Peninjauan kembali maka tujuan hukum untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia atau subjek hukum tidak dapat mendekati realitas.

B. Kedudukan Perjanjian Perdamaian yang Telah Mendapat Pengesahan dari Pengadilan Niaga (Perjanjian Homoglasasi) Sebelum Pengadilan Niaga Menyatakan Debitur Pailit (Studi Kasus. PT.Siak Raya Timber)

III.PENUTUP:

A Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja pada PT. Gira Prada Cabang Pekanbaru belum terpenuhi secara maksimal. Dalam surat perjanjian kerja tersebut, hanya memuat hak dari pemberi kerja dan kewajiban pihak pekerja.. Dalam Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 Ayat (1) sudah dijelaskan mengenai hak-hak pekerja, salah satunya adalah hak atas jaminan sosial dalam hal ini berupa jaminan kesehatan. Hal tersebut dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 15 Ayat (1) Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan setiap perusahaan (pemberi kerja) secara bertahap wajib untuk mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan, tanpa terkecuali. Akan tetapi dalam surat perjanjian kerja antara PT. Gira Prada Cabang Pekanbaru dan pekerjanya tidak memuat hak atas jaminan kesehatan seperti yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akibat hukum tidak adanya pemberian jaminan kesehatan bagi tenaga kerja adalah sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 17 Ayat (2) Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mana sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS adalah berupa teguran tertulis, denda,

dan/atau tidak mendapatkan layanan publik tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut pada pelaksanaannya surat perjanjian kerja pada PT. Gira Prada Cabang Pekanbaru yang tidak memuat hak pekerja atas jaminan kesehatan belum mendapatkan perhatian ataupun tindakan dari lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

B Saran

1. Dalam surat perjanjian kerja seharusnya memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu pihak pekerja dan pengusaha, selain itu seharusnya hak dan kewajiban pekerja hendaknya lebih diperhatikan terutama dalam hal pemberian jaminan kesehatan, tidak hanya menekankan pada kewajiban pekerja saja tetapi juga kewajiban pemberi kerja agar terpenuhi tujuan masing-masing pihak.
2. Diharapkan adanya pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan lembaga-lembaga terkait terhadap perusahaan yang tidak memenuhi hak pekerja sehingga perusahaan tersebut mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang telah ada. Dalam ketentuan perundang-undangan terkait sudah tertuang sanksi-sanksi yang harus diberikan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut dan itu bisa dijadikan pedoman oleh lembaga yang berwenang sebagai senjata utama dalam

penjatuhan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Wijayanti, Asri, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Soeroso, R., 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Tesis

Dodi Haryono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja dalam Undang-Undang Nomor 2

tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.

Nurwati, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Serikat Pekerja", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. I, No. 2 September 2006.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

D. Website

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2016/11/24/umk-pekanbaru-2017>, diakses pada tanggal 12 Mei 2017.